



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 167/PUU-XXI/2023**

Tentang

**Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dari Jalur Perseorangan**

- Pemohon** : **M. Robby Candra**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 1 angka 27 dan Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Rabu, 31 Januari 2024
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia, yang mengajukan permohonan pengujian Pasal 1 angka 27 dan Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu karena norma pasal yang diuji tersebut menghalangi Pemohon untuk menjadi peserta Pemilu Anggota DPR RI, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota dari jalur perseorangan, padahal Pemohon bukanlah anggota partai politik. Menurut Pemohon, norma pasal yang diuji tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan menguji konstiusionalitas norma undang-undang, *in casu* Pasal 1 angka 27 dan Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perihal kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Setelah Mahkamah kaitkan dengan pokok/inti yang dimohonkan kepada Mahkamah, substansi posita dan petitum ihwal norma Pasal 1 angka 27 UU Pemilu adalah tidak sejalan atau setidak-tidaknya, terdapat pertentangan dengan petitum. Dengan model petitum *a quo*, calon dari jalur perseorangan menjadi bertentangan dengan UUD 1945. Artinya, adanya petitum demikian, sesungguhnya tidak sejalan dengan keinginan Pemohon untuk membuka kesempatan bagi calon dari jalur perseorangan untuk calon anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/ Kota.

Selain itu, alasan-alasan permohonan dengan hal-hal yang dimintakan kepada Mahkamah adalah tidak sejalan atau terdapat pertentangan. Karena di satu sisi, pada bagian

posita, Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang “tidak dimaknai”. Sementara di sisi lain, pada bagian petitum, Pemohon menyatakan norma Pasal 240 ayat (1) huruf n UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai. Seharusnya, agar tidak terdapat pertentangan antara posita dan petitum, Pemohon mencantumkan pula kata “tidak” pada frasa “sepanjang dimaknai” supaya menjadi “sepanjang tidak dimaknai” sehingga sejalan dengan yang dinyatakan dalam posita permohonan angka 17 halaman 13.

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) PMK 2/2021, oleh karena terdapat ketidaksesuaian antara alasan-alasan permohonan (posita) dengan yang dimohonkan (petitum) kepada Mahkamah, maka tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscur*).

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.